

## ABSTRAK

### PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN INVESTASI DENGAN SKEMA PONZI

Rima Eka Putri (2210622066), Agus Surono, Handar Subhandi Bakhtiar

Investasi dengan skema ponzi ini menjadi suatu masalah yang menarik untuk dibahas dan diteliti terutama dari segi hukum pidana. Selain permasalahan investasi skema ponzi, perlindungan hukum bagi para saksi korban skema ponzi ini juga perlu diperhatikan. Ada urgensi yang sangat penting bagi saksi korban penipuan menggunakan skema ponzi ini. Korban bukan harus mendapat perlindungan dengan bagaimana tindak pidana itu diatur tetapi juga bagaimana korban setelahnya, apakah telah menjamin korban benar-benar terlindungi seutuhnya dan tercapainya hak-hak korban. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji dan menganalisis pidana tambahan berupa ganti rugi dapat diterapkan sebagai upaya perlindungan korban penipuan investasi dengan skema ponzi. Serta, mengkaji dan menganalisis Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Investasi dengan Skema Ponzi. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif. Sedangkan pendekatan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu pendekatan kasus (*Casel Approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan dua hal, yaitu: 1) Pada saat ini hanya ada beberapa peraturan yang sedikit banyaknya menyinggung pembahasan mengenai ponzi, diantaranya: Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Jo. UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Ketentuan pidana terhadap kegiatan investasi Berskema ponzi/bodong diatur dalam Pasal 378 KUHP dan kaitannya sangat erat dengan kejahatan dan ruang lingkup dari pertanggungjawaban pidananya, 2) Ganti kerugian sebagai salah satu jenis sanksi pidana yang dianut dalam KUHP baru tidak memberikan penjelasan lebih lanjut soal besarnya.

**Kata Kunci:** investasi bodong, perlindungan hukum, investasi skema ponzi

## **ABSTRACT**

### **LEGAL PROTECTION FOR VICTIMS OF INVESTMENT WITH PONZI SCHEMES**

Rima Eka Putri (2210622066), Agus Surono, Handar Subhandi Bakhtiar

*The investigation of this ponzi scandal has become a problem that is discussed and Investment with ponzi scheme is an interesting problem to be discussed and researched, especially in terms of criminal law. In addition to the problem of ponzi scheme investment, legal protection for witnesses who are victims of this ponzi scheme also needs to be considered. There is a very important urgency for witnesses who are victims of fraud using this ponzi scheme. Victims do not have to be protected by how the criminal act is regulated but also how the victim afterwards, whether it has ensured that the victim is fully protected and the rights of the victim are achieved. This research is conducted to review and analyze additional punishment in the form of compensation can be applied as an effort to protect victims of investment fraud with ponzi scheme. As well as, review and analyze the Legal Protection for Victims of Investment Fraud with Ponzi Schemes. This research uses a Normative Juridical approach. While the research approach taken by researchers is a case approach (Casel Approach). The results of this study show two things, namely: 1) At this time there are only a few regulations that more or less allude to the discussion of ponzi, including: Law No. 7 Year 2014 on Trade, Law No. 21 Year 2008 on Sharia Banking, Law No. 19 Year 2016 Jo. Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions Government Regulation No. 82 of 2012 on the Implementation of Electronic Systems and Transactions. Criminal provisions against investment activities with ponzi/bodong scheme are regulated in Article 378 of the Criminal Code and are closely related to the crime and the scope of criminal liability, 2) Compensation as one type of criminal sanction adopted in the new Criminal Code does not provide further explanation on the amount.*

**Keywords:** *fraudulent investment, legal protection, ponzi scheme investment*